



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, maka untuk memberikan pedoman dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai pembentukan, tugas pokok, fungsi dan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
2. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat Kelurahan di bidang pembangunan.
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra kerja Lurah dan mitra kerja seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak di Kelurahan untuk terlaksananya program PKK.
5. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada dibawah TP PKK Kelurahan yang dibentuk di lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang bertugas melaksanakan program TP PKK Kelurahan di wilayahnya atau yang dibentuk berdasarkan kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.

6. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok PKK yang berada dibawah Kelompok PKK di lingkungan Rukun Tetangga, yang bertugas melaksanakan program TP PKK Kelurahan di kelompoknya, yang dibentuk sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
7. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Karang Taruna adalah lembaga yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan, yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
10. Warga Karang Taruna adalah seluruh anggota masyarakat desa yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun.
11. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya adalah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk karena sangat dibutuhkan masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah ada dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Dibentuk

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenisnya meliputi:
 - a. LPMK;
 - b. TP PKK Kelurahan;
 - c. RW;
 - d. RT;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh unsur kecamatan, tokoh masyarakat dan wakil masyarakat wilayah setempat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.
- (3) Perwakilan masyarakat secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah perimbangan yang jelas antara yang mewakili dengan yang diwakili berdasarkan perbandingan tertentu.

Bagian Ketiga
Tata Cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 4

- (1) Musyawarah pembentukan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan diselenggarakan dan dipimpin oleh Lurah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memutuskan :
 - a. Jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk di kelurahan yang bersangkutan;
 - b. nama lengkap masing-masing lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk.

Pasal 5

- (1) Hasil rapat musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (Dua) orang perwakilan peserta rapat.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (3) Permohonan penetapan pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan dilampiri Berita Acara Hasil Rapat dan Daftar Hadir dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu LPMK

Pasal 6

LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Pembangunan Kelurahan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat Kelurahan; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Kelurahan.

Pasal 7

LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. penggalian dan pendayagunaan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan Kelurahan secara partisipatif.
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat Kelurahan dalam pembangunan Kelurahan secara partisipatif;
- c. pengkoordinasian perencanaan pembangunan Kelurahan secara partisipatif;
- d. penyusunan rencana pembangunan Kelurahan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat Kelurahan dalam pembangunan Kelurahan secara partisipatif; dan
- f. pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan Kelurahan secara partisipatif.

Bagian Kedua TP PKK Kelurahan

Pasal 8

(1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b mempunyai tugas membantu Lurah serta merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(2) Tugas TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kerja TP PKK Kelurahan yang disesuaikan dengan hasil Rapat Kerja (Raker) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dalam rangka pelaksanaan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK;
- b. melaksanakan rencana kerja TP PKK Kelurahan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. mengadakan penyuluhan dan menggerakkan kelompok PKK dan kelompok Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat Kelurahan, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mewujudkan keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju dan mandiri;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja TP PKK Kelurahan.
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan setempat.
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Lurah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TP PKK Kelurahan menyelenggarakan Fungsi :
- a. penyuluhan, pemberian motivasi dan penggerakan masyarakat Kelurahan agar mau dan mampu melaksanakan Rencana Kerja TP PKK Kelurahan; dan
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan, pemberian bimbingan dan fasilitasi Gerakan PKK.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TP PKK Kelurahan, dibentuk Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan Kelompok Dasa Wisma yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP PKK Kelurahan.
- (2) Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kerja TP PKK Kelurahan di wilayahnya;
 - b. meneruskan/ menyampaikan kebijakan, program dan/ atau kegiatan TP PKK Kelurahan kepada Kelompok Dasa Wisma;
 - c. mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kegiatan PKK di wilayah masing-masing;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada TP. PKK Kelurahan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TP PKK Kelurahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Lurah.
- (3) Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK RT dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. sebagai unsur pembantu TP PKK Kelurahan atau TP PKK di atasnya dalam melaksanakan program PKK di wilayahnya;
 - b. sebagai koordinator dan pembimbing kelompok PKK di bawahnya.

- (4) Kelompok Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan fasilitasi dan menggerakkan anggota kelompoknya dalam kegiatan PKK;
 - b. melakukan pencatatan data keluarga dan kegiatan warga anggota kelompoknya;
 - c. melakukan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada TP PKK Kelurahan melalui Kelompok PKK RW dan kelompok PKK RT;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TP PKK Kelurahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Lurah;
- (5) Kelompok Dasa Wisma dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. sebagai unsur pembantu TP PKK di atasnya dalam melaksanakan program PKK dilingkungannya;
 - b. sebagai penggerak dan pembimbing warga masyarakat dalam kegiatan program PKK.

Bagian Ketiga RW dan RT

Pasal 10

RW dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d, mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya.

Pasal 11

RW dan RT dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. pendataan kependudukan;
- b. pelayanan administrasi pemerintahan;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Bagian Keempat Karang Taruna

Pasal 12

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas sebagai mitra Lurah dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Pasal 13

Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan usaha ekonomi produktif;

- d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal;
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu LPMK

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi LPMK terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang.
- (2) Untuk membantu tugas Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat di angkat Sekretaris II dan Bendahara II.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Bidang Pendidikan, Informasi dan Komunikasi Masyarakat;
 - d. Bidang Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Bidang Kesehatan;
 - g. Bidang Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya.
- (4) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (Dua) orang anggota.
- (5) Pengurus LPMK tidak boleh merangkap jabatan sebagai Lurah, Perangkat Kelurahan, atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.
- (6) Bagan organisasi LPMK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua
TP PKK Kelurahan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi TP PKK Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua Dewan Penyantun;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara dan Wakil bendahara;
 - f. Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Lurah.
- (3) Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program-program TP PKK Kelurahan, yang beranggotakan para tokoh atau pemuka masyarakat, petugas lapangan instansi dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Ketua TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Isteri Lurah atau isteri Perangkat Kelurahan apabila Lurah tidak beristeri atau Lurah dijabat oleh seorang perempuan.
- (5) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari dari:
 - a. Pokja I :
Pokja Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong;
 - b. Pokja II:
Pokja Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - c. Pokja III :
Pokja Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - d. Pokja IV :
Pokja Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.
- (6) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- (7) Dalam Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibentuk kelompok khusus disesuaikan dengan kegiatan khusus dan kebutuhan pokja yang bersangkutan.
- (8) Pengurus TP PKK Kelurahan tidak boleh merangkap jabatan sebagai Lurah, Perangkat Kelurahan atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.
- (9) Bagan Organisasi TP PKK Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Kelompok PKK RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Bagan Organisasi Kelompok PKK RW adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. A Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Kelompok PKK RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - d. Bendahara.
- (2) Bagan Organisasi Kelompok PKK RT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. B Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Kelompok Dasa Wisma terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Bagan Organisasi Kelompok Dasa Wisma adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. C Peraturan ini.

Bagian Ketiga RW

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Untuk membantu tugas Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di angkat Wakil Ketua, Sekretaris II dan Bendahara II.
- (3) Jumlah seksi dan susunan keanggotaan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RW.
- (4) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan sebagai Lurah, Perangkat Kelurahan, atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.
- (5) Bagan organisasi RW adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Keempat
RT

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Untuk membantu tugas Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat Wakil Ketua, Sekretaris II dan Bendahara II.
- (3) Jumlah seksi dan susunan keanggotaan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RT.
- (4) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai Lurah, Perangkat Kelurahan, atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.
- (5) Bagan organisasi RT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Untuk membantu tugas Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat diangkat Wakil Ketua, Sekretaris II dan Bendahara II.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibentuk berdasarkan kebutuhan dan aspirasi warga karang taruna setempat, antara lain:
 - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - c. Seksi Kelompok Usaha Bersama;
 - d. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental;
 - e. Seksi Olah Raga dan Seni budaya;
 - f. Seksi Lingkungan Hidup; dan
 - g. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan.
- (4) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

- (5) Pengurus Karang Taruna tidak boleh merangkap jabatan sebagai Lurah, Perangkat Kelurahan atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.
- (6) Bagan organisasi RW adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB V

PERSYARATAN PENGURUS

Bagian Kesatu LPMK

Pasal 22

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah warga Kelurahan setempat dengan syarat sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
 - c. berumur paling rendah 21 (Dua puluh satu) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - f. tercatat secara sah sebagai penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - g. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMK; dan
 - h. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, Perangkat Kelurahan atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.

Bagian Kedua TP PKK

Pasal 23

- Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kelurahan adalah warga Kelurahan setempat dengan syarat sebagai berikut :
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
 - c. berumur paling rendah 18 (Delapan belas) tahun;
 - d. tercatat secara sah sebagai penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - e. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, Perangkat Kelurahan atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.

Pasal 24

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Kelompok PKK RW adalah warga RW setempat dengan syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 18 (Delapan belas) tahun;
- d. tercatat secara sah sebagai penduduk RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- e. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, Perangkat Kelurahan atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.

Pasal 25

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Kelompok PKK RT adalah warga RT setempat dengan syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 18 (Delapan belas) tahun;
- d. tercatat secara sah sebagai penduduk RT setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- e. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, Perangkat Kelurahan atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.

Pasal 26

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Kelompok Dasa Wisma adalah warga Dasa Wisma setempat dengan syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 17 (Tujuh belas) tahun;
- d. tercatat secara sah sebagai penduduk RT setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- e. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, Perangkat Kelurahan atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.

Bagian Ketiga RW

Pasal 27

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW adalah warga RW setempat dengan syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 25 (Dua puluh lima) tahun;
- d. tercatat secara sah sebagai penduduk RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- e. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, Perangkat Kelurahan atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.

Bagian Keempat
RT

Pasal 28

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah warga RT setempat dengan syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 25 (Dua puluh lima) tahun;
- d. tercatat secara sah sebagai penduduk RT setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- e. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, Perangkat Kelurahan atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Pasal 29

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna adalah warga Kelurahan setempat dengan syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 17 (Tujuh belas) tahun, dan paling tinggi 45 (Empat puluh lima) tahun;
- d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- e. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- f. tercatat secara sah sebagai penduduk Kelurahan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- g. bersedia dipilih menjadi pengurus Karang Taruna; dan
- h. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, Perangkat Kelurahan atau Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.

BAB VI

TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS

Bagian Kesatu
LPMK

Pasal 30

Tata Cara pembentukan pengurus LPMK adalah sebagai berikut :

- a. Pengurus LPMK dipilih secara demokratis dari warga Kelurahan yang memenuhi syarat;

- b. pemilihan pengurus LPMK dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Lurah;
- c. rapat pemilihan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihadiri oleh Perangkat Kelurahan dan tokoh masyarakat;
- d. apabila pemilihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak mencapai mufakat, maka dapat dilakukan pemungutan suara;
- e. mekanisme dan tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam rapat pemilihan pengurus LPMK tersebut;
- f. nama-nama pengurus LPMK yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
TP PKK Kelurahan

Pasal 31

- (1) Tata cara pembentukan pengurus TP PKK Kelurahan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua TP PKK Kelurahan adalah Isteri Lurah, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP PKK Kecamatan, dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan dengan Keputusan Lurah.
 - b. apabila Lurah tidak beristeri atau Lurah dijabat oleh seorang perempuan maka Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan menunjuk salah satu isteri perangkat Kelurahan sebagai Ketua TP PKK Kelurahan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan dengan Keputusan Lurah.
 - c. Ketua TP PKK Kelurahan mengusulkan calon pengurus TP PKK dari warga Kelurahan yang memenuhi syarat untuk dipilih dalam rapat pemilihan pengurus TP PKK Kelurahan;
 - d. rapat pemilihan pengurus TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan secara musyawarah yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Lurah dan dihadiri Perangkat Kelurahan dan tokoh masyarakat;
 - e. apabila calon pengurus yang diusulkan Ketua TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpilih dalam rapat pemilihan pengurus, maka Ketua TP PKK Kelurahan mengajukan calon pengurus lain sampai dengan terpilihnya pengurus dalam rapat pemilihan tersebut;
 - d. nama-nama pengurus TP PKK Kelurahan yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Tata cara pembentukan Pengurus Kelompok PKK, adalah sebagai berikut :
 - a. Pengurus Kelompok PKK RW dipilih dari dan oleh anggota Kelompok PKK RW setempat yang memenuhi syarat, dalam rapat anggota PKK RW yang bersangkutan;
 - b. Pengurus Kelompok PKK RT dipilih dari dan oleh anggota Kelompok PKK RT setempat yang memenuhi syarat, dalam rapat anggota PKK RT yang bersangkutan;

- c. Pengurus Dasa Wisma dipilih dari dan oleh anggota Dasa Wisma setempat yang memenuhi syarat, dalam rapat anggota Dasa Wisma yang bersangkutan.
- d. Pengurus Kelompok PKK yang telah terpilih dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan.

Bagian Ketiga RW

Pasal 32

- a. Pengurus RW dipilih secara demokratis dari warga RW yang bersangkutan yang memenuhi syarat;
- b. pemilihan pengurus RW dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan pengurus RW definitif;
- c. rapat pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dihadiri oleh Pengurus RT, Pengurus RW dan tokoh masyarakat dari RW yang bersangkutan serta Lurah dan/ atau perangkat Kelurahan;
- d. apabila pemilihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mencapai mufakat, maka dapat dilakukan pemungutan suara;
- e. mekanisme dan tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam rapat pemilihan pengurus RW tersebut.
- f. nama-nama pengurus RW yang terpilih ditetapkan dengan Lurah

Bagian Keempat RT

Pasal 33

- a. Pengurus RT dipilih secara demokratis dari warga RT yang bersangkutan yang memenuhi syarat;
- b. pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan pengurus RT definitif;
- c. rapat pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dihadiri oleh Kepala Keluarga di RT yang bersangkutan, Pengurus RT dan Ketua RW serta Lurah dan/ atau perangkat Kelurahan;
- d. apabila pemilihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mencapai mufakat, maka dapat dilakukan pemungutan suara;
- e. mekanisme dan tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam rapat pemilihan pengurus RT tersebut;
- f. nama-nama pengurus RT yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Pasal 34

Tata cara pembentukan pengurus Karang Taruna adalah sebagai berikut

- a. Pengurus Karang Taruna dipilih secara demokratis dari warga karang taruna Kelurahan setempat yang memenuhi syarat;
- b. pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Lurah;
- c. rapat pemilihan pengurus Karang Taruna Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dihadiri oleh warga karang taruna, Perangkat Kelurahan dan tokoh masyarakat;
- d. nama-nama pengurus Karang Taruna Kelurahan yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII

PEBERHENTIAN PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 35

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa baktinya;
 - b. berakhir masa jabatan suami, khusus bagi ketua TP PKK Kelurahan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan.
- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Ketua TP PKK Kecamatan, bagi Ketua TP PKK Kelurahan;
 - b. Keputusan Lurah bagi pengurus LPMK, Pengurus TP PKK Kelurahan selain Ketua, Pengurus RW, Pengurus RT dan Pengurus Karang Taruna;
 - c. Keputusan Ketua TP PKK Kelurahan, bagi pengurus kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan Kelompok Dasa Wisma.

BAB VIII

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ketentuan yang mengatur mekanisme kerja lembaga dan sebagai sumber peraturan dalam lembaga yang bersangkutan
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar Lembaga.

Pasal 37

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan tempat kedudukan;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Kepengurusan dan keanggotaan;
 - d. Hak dan kewajiban pengurus dan anggota;
 - e. Musyawarah pengurus/ anggota;
 - f. Kedudukan keuangan lembaga dan kekayaan lembaga;
 - g. Pengelolaan administrasi lembaga;
 - h. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- (2) Perincian lebih lanjut dari masing-masing muatan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 38

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan disusun dalam rapat musyawarah pengurus dan anggota.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB IX

KEDUDUKAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 39

Kedudukan keuangan dan kekayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan terpisah dari pengelolaan keuangan dan kekayaan kelurahan.

Pasal 40

- (1) Pembiayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan tidak dapat dibebankan secara langsung pada Anggaran Keuangan Kelurahan.
- (2) Pembiayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dapat dialokasikan dari bantuan keuangan Kelurahan kepada Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Oktober 2011

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI D NOMOR 1